

total 2017/2018

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR: 68 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Proposal Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Proposal Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Proposal Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kementerian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung Tanggal 25 Juli 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Proposal DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing Proposal DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Proposal DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2017.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku dihitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 14 Desember 2017

Direktur,



Idham Kholid

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : TAHUN 2017  
TANGGAL : 14 Desember 2017

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. Suharto., S.H., M.H.	IV/ e	Promotor	Rimanto	1503010011	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000  Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
				Ahmad Juanda	1503010003	
				Trimulyono	1503010008	
2	Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/ b	Co Promotor	Rimanto	1503010011	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
				Ahmad Juanda	1503010003	
				Trimulyono	1503010008	
3	Dr. Jayusman, M.Ag	IV/ a	Co Promotor	Rimanto	1503010011	
				Ahmad Juanda	1503010003	
				Trimulyono	1503010008	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 14 Desember 2017  
Direktur,



Idham Kholid

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR: 22 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA  
PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Proposal Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Proposal Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Proposal Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Raden Intan Lampung
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta IAIN Raden Intan Lampung
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik IAIN Raden Intan Lampung Tanggal 25 Juli 2015
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Proposal DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing Proposal DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Proposal DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2018.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2018  
Direktur,



Idham Kholid

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN  
LAMPUNG  
TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM  
PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
NOMOR : TAHUN 2018  
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2018

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof. Dr. Faisal.,S.H., M.H.	IV/ d	Promotor	M. Shofwan Taufiq	1503010014	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000
				Afrizal	1503010007	
2	Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/ b	Co Promotor	M. Shofwan Taufiq ✓	1503010014	Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
			Co Promotor	Afrizal ✓	1503010007	
3	Dr. Hj. Zuhriani.	IV/ b	Co Promotor	M. Shofwan Taufiq	1503010014	
				Afrizal	1503010007	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
PADA TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2018  
Direktur,



Idham Kholid

62201 2019/2020

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
 UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR: <sup>103.9</sup> TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA  
 PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan penyusunan Disertasi mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG, maka dipandang perlu menunjuk Tim Pembimbing Proposal Disertasi
- 2 Bahwa dengan memperhatikan masukan, pertimbangan, dan kelayakan Proposal Disertasi yang telah diujikan, perlu menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Proposal Disertasi.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi
- 2 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
- 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara
- 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No.5-818/ MK.02/2012 Tentang satuan biaya masukan khusus bagi dosen PTAIN di lingkungan Kemeterian Agama
- 4 Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- 5 Keputusan Menteri Agama RI No 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Memperhatikan** : 1 Surat Keputusan Rektor IAIN Raden Intan Nomor 79 tahun 2015 tentang Tim Perumus Pedoman Akademik UIN RADEN INTAN LAMPUNG Tanggal 25 Juli 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Pertama** : Mengangkat dan menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pembimbing Proposal DISERTASI Mahasiswa Program Pascasarjana UIN RADEN INTAN LAMPUNG
- Kedua** : Kepada Tim Pembimbing Proposal DISERTASI diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan Proposal DISERTASI sebagaimana mestinya.
- Ketiga** : Segala pembiayaan yang diakibatkan dari terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN RADEN INTAN LAMPUNG tahun 2019.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019  
 Direktur,



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEMBIMBING PROPOSAL DISERTASI MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
 NOMOR : TAHUN 2019  
 TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

No	Nama Dosen	Gol	Jabatan Dalam Tugas	Nama Mahasiswa	NPM	Tarif Honor Kegiatan
1	Prof.Dr. Sulthan Syahrir, M.A.	IV/ e	Promotor	Zimi Jaenal Bachri	1674030001	Promotor Prof Rp. 400.000 Dr Rp. 300.000  Co Promotor Prof Rp. 350.000 Dr Rp. 200.000
				Alimuddin	1674030005	
				Khairunnisa	1674030006	
2	Dr. Siti Mahmudah, M.Ag	IV/ b	Co Promotor	Zimi Jaenal Bachri ✓	1674030001	
				Alimuddin ✓	1674030005	
				Khairunnisa ✓	1674030006	
3	Dr. Yusuf Baihaki, M.A.	IV/ b	Co Promotor	Zimi Jaenal Bachri	1674030001	
				Alimuddin	1674030005	
				Khairunnisa	1674030006	

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG  
 PADA TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019  
 Direktur,



Jaham Kholid